



P U T U S A N
Nomor 65/Pid.B/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : W;
2. Tempat lahir : Menawain;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 9 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mess Karyawan Nomor 01 PT. Salonok Ladang Mas Desa Sembuluh I Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah/ Dusun Menawain RT.02 RW.02 Desa Lutharato Kecamatan Lakmanen Selatan Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur (sesuai KTP);
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di dalam di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit untuk kedua kalinya sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 65/Pen.Pid/2023/PN Spt tanggal 24 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pen.Pid/2023/PN Spt tanggal 24 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa W telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kiranya Terdakwa telah cukup bukti menurut hukum untuk dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 290 Ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa W (Alm) selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru yang didepannya bertuliskan 3 SECOND;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bergaris merah, disebelah kanan ada logo tim bola AC MILAN;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna kuning emas;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan rasa bersalah dan menyesalinya, dan untuk itu Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa W pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di kamar mess karyawan nomor 03 PT. Salonok Ladang Mas Afdeling 14 Desa Sembuluh I Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang mengadili, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban T dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa W bermimpi sedang berhubungan badan dengan perempuan lalu terbangun dari tidur dan pikiran Terdakwa masih teringat akan mimpi tersebut yang mengakibatkan alat kelamin Terdakwa ereksi kemudian terpikir oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar saksi korban yang tidak jauh dari kamar Terdakwa dengan niat ingin menyalurkan hasratnya dengan cara memegang alat kelamin saksi korban yang mana Terdakwa mengetahui suami saksi korban tidak ada di tempat lalu Terdakwa keluar dari pintu belakang rumah mengambil ranting kayu selanjutnya pergi menuju tempat tinggal saksi korban yang satu lokasi hanya terhalang oleh beberapa kamar setelah di depan pintu masuk, Terdakwa membuka kunci pintu mess yang hanya menggunakan kayu dengan cara menggeser palang pintu setelah pintu terbuka lalu Terdakwa masuk kamar saksi korban dan saat itu Terdakwa melihat saksi korban yang sedang tertidur menggunakan baju lengan pendek dan celana pendek dalam posisi terlentang bersama anaknya lalu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendekati saksi korban dan memegang atau meraba-raba alat kelamin saksi korban menggunakan tangan sebelah kanan. Tidak lama kemudian saksi korban yang merasa ada yang meraba-raba alat kelaminnya terbangun dan melihat Terdakwa berada di kamar tidur dengan posisi berlutut sambil tangan Terdakwa memegang alat kelamin saksi korban namun saksi korban yang masih dalam keadaan setengah sadar tidak bisa melakukan hal apapun dan saksi korban merasa ketakutan jika terjadi apa-apa terhadap saksi korban dan anak yang tidur bersamanya lalu saksi korban memberanikan diri dengan nada yang keras berkata "W ngapain kamu disini mengetahui saksi korban mengenali Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi kembali ke kamar Terdakwa seolah-olah tidak terjadi apa-apa.

Selanjutnya sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa yang masih belum tersalurkan hasratnya mendengar ada yang masuk ke kamar mandi sehingga timbul niat untuk mengintip orang yang berada di dalam kamar mandi dengan cara masuk ke atas plafon setelah berada diatas kamar mandi Terdakwa melihat saksi korban sedang di kamar mandi dan dalam keadaan telanjang lalu Terdakwa mengambil hand phone yang dibawanya dengan tujuan untuk merekam tubuh saksi korban yang telanjang namun saksi korban yang melihat ke atas plafon berteriak "W, ngapain kamu di atas" karena ketahuan Terdakwa pun langsung pergi dengan cara mengendap-endap kembali ke kamar lalu saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa W pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di kamar mess karyawan nomor 03 PT. Salonok Ladang Mas Afdeling 14 Desa Sembuluh I Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa W bermimpi sedang berhubungan badan dengan perempuan lalu terbangun dari tidur dan pikiran Terdakwa masih

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teringat akan mimpi tersebut yang mengakibatkan alat kelamin Terdakwa ereksi kemudian terpikir oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar saksi korban yang tidak jauh dari kamar Terdakwa dengan niat ingin menyalurkan hasratnya dengan cara memegang alat kelamin saksi korban yang mana Terdakwa mengetahui suami saksi korban tidak ada di tempat lalu Terdakwa keluar dari pintu belakang rumah mengambil ranting kayu selanjutnya pergi menuju tempat tinggal saksi korban yang satu lokasi hanya terhalang oleh beberapa kamar setelah di depan pintu masuk, Terdakwa membuka kunci pintu mess yang hanya menggunakan kayu dengan cara menggeser palang pintu setelah pintu terbuka lalu Terdakwa masuk kamar saksi korban dan saat itu Terdakwa melihat saksi korban yang sedang tertidur menggunakan baju lengan pendek dan celana pendek dalam posisi terlentang bersama anaknya lalu Terdakwa mendekati saksi korban dan memegang atau meraba-raba alat kelamin saksi korban menggunakan tangan sebelah kanan. Tidak lama kemudian saksi korban yang merasa ada yang merasa meraba-raba alat kelaminnya terbangun dan melihat Terdakwa berada di kamar tidur dengan posisi berlutut sambil tangan Terdakwa memegang alat kelamin saksi korban namun saksi korban yang masih dalam keadaan setengah sadar tidak bisa melakukan hal apapun dan saksi korban merasa ketakutan jika terjadi apa-apa terhadap saksi korban dan anak yang tidur bersamanya lalu saksi korban memberanikan diri dengan nada yang keras berkata "W ngapain kamu disini" mengetahui saksi korban mengenali Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi kembali ke kamar Terdakwa seolah-olah tidak terjadi apa-apa.

Selanjutnya sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa yang masih belum tersalurkan hasratnya mendengar ada yang masuk ke kamar mandi sehingga timbul niat untuk mengintip orang yang berada di dalam kamar mandi dengan cara masuk ke atas plafon setelah berada diatas kamar mandi Terdakwa melihat saksi korban sedang di kamar mandi dan dalam keadaan telanjang lalu Terdakwa mengambil handphone yang dibawanya dengan tujuan untuk merekam tubuh saksi korban yang telanjang namun saksi korban yang melihat ke atas plafon berteriak "W NGAPIAN KAMU DIATAS " karena ketahuan Terdakwa pun langsung pergi dengan cara mengendap-endap kembali ke kamar lalu saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. T, di bawah sumpah, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan terjadi tindak pidana perkara pencabulan;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Kamar Mess Karyawan Nomor 03 PT. Salonok Ladang Mas Afdeling 14, Desa Sembuluh I, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat Saksi tidur di kamar bersama anak, posisinya anak Saksi di sebelah kanan Saksi, lalu posisi tidur Saksi pada saat itu terlentang yang mana Saksi tidur menggunakan baju lengan pendek dan celana pendek pada saat Saksi tidur merasa ada yang meraba dan menekan-nekan di bagian alat kelamin Saksi, tetapi tidak masuk ke dalam celana dalam, sehingga Saksi terbangun lalu Saksi melihat Terdakwa sedang posisi berlutut dan tangan sebelah kanan meraba dan menekan-nekan alat kelamin Saksi, lalu Saksi kaget dan takut melihat Terdakwa sudah berada di dalam kamar tidur, kemudian Saksi berteriak "W ngapain kamu disini?", tetapi tidak dijawab oleh Terdakwa dan langsung keluar dari kamar dan menuju ke arah dapur;
- Bahwa Saksi mengalami ketakutan karena di rumah hanya ada Saksi dan anak saja, sedangkan suami tidak pulang ke rumah malam itu dan Saksi takut terjadi apa-apa terhadap anak Saksi juga;
- Bahwa kondisi pencahayaan lampu cas milik Saksi sudah redup, tetapi Saksi masih bisa melihat jelas, karena Terdakwa mudah dikenal yaitu berambut kribo dan Terdakwa sudah lama bertetangga dengan Saksi;
- Bahwa pagi harinya sekitar pukul 04.30 WIB pada saat Saksi di dalam kamar mandi hendak mandi, yang mana posisi Saksi baru melepas pakaian atau sudah telanjang pada saat Saksi menoleh ke atas plafon, Saksi melihat ada handphone di atas plafon lalu Saksi mengambil handuk, kemudian Saksi keluar dari kamar mandi berteriak "Dukun ada W di atas" sambil menuju ke rumah Saksi R, lalu Saksi pun menceritakan kejadian malam tadi dan kejadian yang baru ini, lalu Saksi pun ikut numpang mandi di rumah Saksi R;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi kemudian berangkat kerja dan bertemu dengan Saksi Pak P dan cerita kepadanya;
- Bahwa Saksi menelepon suami Saksi Saksi M pada pukul 06.00 WIB pagi pada hari yang sama;
- Bahwa warna handphone yang digunakan Terdakwa adalah warna biru;
- Bahwa pakaian yang dikenakan oleh Terdakwasaat itu baju lengan pendek warna kuning emas dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa kondisi rumah kami yang rusak adalah plafon;
- Bahwa di rumah kami tidak ada pintu dan jendela;
- Bahwa Saksi baru sadar Terdakwa sedang pegang-pegang alat kelamin Saksi, tetapi Terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi;
- Bahwa ada sel sperma di atas kelambu, karena ada lubang kecil di pelafon posisi di atas kelambu;
- Bahwa ada bekas rontokan/ kotoran di lantai di bawah lubang pelafon, biasanya rumah kami bersih;
- Bahwa saat ini kami tidak tinggal di rumah tersebut (tempat kejadian perkara);
- Bahwa Terdakwa dulu sering main ke rumah, tetapi di luar;
- Bahwa sikap Saksi terhadap perbuatan Terdakwa tersebut adalah trauma dan jengkel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta maaf dengan Saksi, Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa yang bernama W adalah benar Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencabulan tersebut terhadap Saksi (Penuntut Umum memperlihatkan Terdakwa tersebut di persidangan);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru yang didepanya bertuliskan 3SECOND, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bergaris merah, di sebelah kanan ada logo tim bola AC MILAN, 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna kuning emas, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru adalah barang bukti tersebut yang berhubungan dengan tindak pidana pencabulan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pada saat kejadian dan di tempat kejadian perkara (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Spt



2. M, di bawah sumpah, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan terjadi tindak pidana perkara pencabulan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah isteri Saksi sendiri yaitu Saksi T.
- Bahwa sekitar pukul 06.00 WIB Saksi sedang berada di kebun yang jaraknya \pm 20 (kurang lebih dua puluh kilometer) dari mess mendapat telepon dari Saksi T meminta Saksi pulang, lalu Saksi pun pulang dan sekitar pukul 08.00 WIB sampai di rumah, lalu Saksi bertanya kepada Saksi T saat itu diceritakan bila Terdakwamelakukan pencabulan terhadap Saksi T, yaitu pada saat Saksi T tidur di kamar dengan anak, lalu posisi tidur Saksi T terlentang, yang mana isteri menggunakan baju lengan pendek dan celana pendek pada saat isteri Saksi tidur, isteri Saksi merasa ada yang meraba dan menekan-nekan di bagian alat kelamin Saksi T, tetapi tidak masuk ke dalam celana dalam, lalu Saksi T terbangun ternyata Saksi T melihat Terdakwasedang posisi berlutut dan tangannya sebelah kanan meraba dan menekan-nekan alat kelamin Saksi T, lalu Saksi T berkata sambil berteriak "W ngapain kamu disini?", tetapi tidak dijawab Terdakwa langsung keluar dari kamar, lalu Saksi T langsung sock atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi T bercerita kembali sekitar pukul 04.30 WIB pada saat Saksi T mau mandi, yang mana posisi kamar mandi kami plafonnya sudah rusak, yang mana pada saat itu Saksi T baru melepas pakaiannya dan sudah telanjang pada saat Saksi T menoleh ke atas plafon, Saksi T melihat ada handphone di atas plafon, lalu Saksi T mengambil handuk, kemudian keluar dari kamar mandi sambil berteriak "Dukun ada W di atas" sambil menuju ke rumah R tetangga sebelah;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari isteri Saksi Saksi T, kemudian Saksi hubungi pihak security supaya amankan Terdakwa agar tidak lari, tetapi saat itu Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa handphone Terdakwa ketemu pada saat di Polsek;
- Bahwa Saksi dan security ada menanyakan Terdakwa "Kenapa masuk ke rumah Saksi?", katanya Terdakwa "Saksi mau main dengan adikmu yang laki-laki";



- Bahwa Saksi cek rumah Saksi, ternyata di atas plafon ada yang bolong dan di plafon rumah Terdakwa juga bisa lewat plafonnya nyambung ke plafon rumah Saksi;
- Bahwa ada jatuh sel sperma kena atas kelambu kami dan kondisi sel sperma tersebut masih baru;
- Bahwa kondisi rumah kami yang rusak adalah plafon;
- Bahwa Saksi tinggal di mess karyawan di PT. Selonok Ladang Mas yang bentuknya seperti barak, pintu nomor 01 ditinggali oleh Terdakwa, pintu nomor ditinggali oleh karyawan 02 Saksi P, pintu nomor 3 ditinggali oleh Saksi bersama Saksi T, pintu nomor 4 ditinggali oleh karyawan Saksi R, pintu nomor 5 ditinggali oleh karyawan saudari LUSI, pintu nomor 6 ditinggali oleh karyawan saudara AGUS, pintu nomor 7 ditinggali oleh karyawan saudara TONI, pintu nomor 4 ditinggali oleh karyawan saudara TOMI, pintu nomor 9 ditinggali oleh karyawan saudari NANI, tiap-tiap pintu dibatasi dengan batas tembok yang terbuat dari beton;
- Bahwa pada saat kejadian pada pukul 02.30 WIB dari pengakuan Saksi T tidak ada orang yang tahu, hanya pada kejadian pukul 04.30 WIB ada yang tahu kejadiannya pada saat Saksi T meminta tolong ke Saksi R;
- Bahwa di rumah kami tidak ada pintu dan jendela;
- Bahwa Terdakwa yang bernama W adalah benar Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencabulan tersebut terhadap isteri Saksi Saksi T (Penuntut Umum memperlihatkan Terdakwa tersebut di persidangan);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru yang didepannya bertuliskan 3SECOND, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bergaris merah, di sebelah kanan ada logo tim bola AC MILAN, 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna kuning emas, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru adalah barang bukti tersebut yang berhubungan dengan tindak pidana pencabulan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap isteri Saksi Saksi T pada saat kejadian dan di tempat kejadian perkara (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. R, di bawah sumpah, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan terjadi tindak pidana perkara pencabulan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Spt



- Bahwa menurut keterangan Saksi T yang melakukan pencabulan terhadap dirinya, yaitu Terdakwa W dengan cara pada saat Saksi T tidur di kamar dengan anaknya, posisinya anaknya di sebelah kanannya, lalu posisi tidur Saksi T dalam keadaan terlentang menggunakan baju lengan pendek dan celana pendek;
- Bahwa pada saat sedang tidur Saksi T merasa ada yang meraba dan menekan-nekan di bagian alat kelamin, tetapi tidak masuk ke dalam celana dalam, sehingga Saksi T terbangun, ternyata Saksi T melihat Terdakwasedang posisi berlutut dan tangan sebelah kanannya meraba dan menekan-nekan alat kelamin Saksi T, lalu Saksi T berkata sambil berteriak “W ngapain kamu disini?”, tetapi tidak di jawab Terdakwadan langsung keluar dari kamar ke arah dapur, lalu Saksi bertanya kepada Saksi T “Kenapa kamu tidak teriak soalnya aku tidak mendengar?” dan dijawab Saksi T “Sudah teriak, tetapi tidak ada yang bangun”;
- Bahwa pada saat Saksi bangun pagi sekitar pukul 03.30 WIB Saksi melakukan aktivitas masak untuk persiapan kerja, pada saat itu kondisi di kiri kanan tetangga tidak ada yang rebut-ribut dan sekitar pukul 04.30 WIB Saksi mandi, lalu Saksi mendengar Saksi T berteriak memanggil nama Saksi “ R”, lalu Saksi jawab “Ada apa?” dari dalam kamar mandi Saksi, lalu Saksi T berkata “R ada W di atas plafon”;
- Bahwa kemudian Saksi jawab “Ngapain Dus kamu diatas” sambil berteriak dari kamar mandi Saksi, lalu Saksi pun keluar dari pintu kamar mandi dan Saksi melihat Saksi T masuk dari dapur Saksi, yang mana pada saat itu Saksi melihat Saksi T hanya menggunakan handuk saja, lalu bercerita kepada Saksi “Tadi pada saat mau mandi melihat di plafon kamar mandi yang berlobang ada handphone yang seperti merekam, lalu Saya berteriak R ada W di atas plafon, lalu Saya langsung keluar dari kamar mandi makanya Saya langsung ke rumah R dan malam tadi sekitar pukul 03.30 WIB W masuk ke kamar Saksi dan pada saat itu Saya merasa tangan W meraba-raba alat kelamin Saya, tetapi tidak masuk ke dalam celana, hanya di bagian luar saja”, lalu Saksi jawab “Kenapa kamu tidak teriak?”, kemudian dijawab Saksi T “Sudah teriak bu, tetapi tida ada yang mendengar”, setelah bercerita tersebut Saksi T mandi di kamar mandi Saksi, setelah mandi pulang ke messnya, lalu sekitar pukul 05.00 WIB Saksi bersama Saksi T berangkat kerja untuk apel pagi terlebih dahulu, setelah itu Saksi melakukan aktivitas kerja seperti biasa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, rambutnya kribu pada waktu itu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Spt



- Bahwa pada saat mendengar teriakan Saksi T di dalam kamar mandi Saksi ikut berteriak "Ngapain W kamu di atas?";
- Bahwa iya ada lubang kecil di atas plafon rumah Saksi M dan Saksi T;
- Bahwa Saksi tinggal di mess karyawan di PT. Selonok Ladang Mas yang bentuknya seperti barak, pintu nomor 01 ditinggali oleh karyawan Terdakwa W, pintu nomor ditinggali oleh karyawan 02 Saksi P, pintu nomor 3 ditinggali oleh karyawan Saksi T, pintu nomor 4 ditinggali oleh Saksi sendiri, pintu nomor 5 ditinggali oleh karyawan saudari LUSI, pintu nomor 6 ditinggali oleh karyawan saudara AGUS, pintu nomor 7 ditinggali oleh karyawan saudara TONI, pintu nomor 4 ditinggali oleh karyawan saudara TOMI, pintu nomor 9 ditinggali oleh karyawan saudari NANI, pintu nomor 10 ditinggali oleh karyawan tetapi Saksi tidak kenal namanya, tiap-tiap pintunya dibatasi dengan batas tembok yang terbuat dari beton;
- Bahwa Terdakwa yang bernama W adalah benar Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencabulan tersebut terhadap Saksi T (Penuntut Umum memperlihatkan Terdakwa tersebut di persidangan);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru yang didepannya bertuliskan 3SECOND, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bergaris merah, di sebelah kanan ada logo tim bola AC MILAN, 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna kuning emas, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru adalah barang bukti tersebut yang berhubungan dengan tindak pidana pencabulan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi T pada saat kejadian dan di tempat kejadian perkara (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Fajrianoor, di bawah sumpah, pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan seksual;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah Saksi T;
- Bahwa dari pengakuan Saksi T, yang melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya adalah Terdakwa;
- Bahwa iya Saksi tanya Saksi T "Kenapa ribut di tempat security dan Saksi dengar "Us.. us..", Saksi kira Saksi T mengusir tikus;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu dengar cerita Saksi T bahwa Terdakwa berada di atas plafon;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi T, yang Saksi tahu hanya mendengar dari sesama karyawan bahwa informasinya Terdakwamasuk ke dalam mess Saksi T, lalu Saksi pun mendengar suami Saksi T mencari Terdakwajadi yang Saksi tahu hanya itu saja;
- Bahwa Saksi mendengarkan suara teriakan Saksi T sekitar pukul 04.30 WIB dan Saksi tidak melakukan apa-apa, karena Saksi dengar suara teriakan Saksi T seperti berteriak menyebutkan "Us... Us.." dan pada saat itu ada bunyi seperti ada orang berjalan di atas plafon Saksi, tetapi hanya sekali saja suaranya, pikiran Saksi itu suara tikus;
- Bahwa benar ada lubang kecil di atas plafon rumah Saksi M dan Saksi T;
- Bahwa Saksi tinggal di mess karyawan di PT. Selonok Ladang Mas yang bentuknya seperti barak, pintu nomor 01 ditinggali oleh karyawan Terdakwadan Saksi tinggal di pintu nomor 2, pintu nomor 3 ditinggali oleh karyawan Saksi T, pintu nomor 4 ditinggali oleh Saksi sendiri, pintu nomor 5 ditinggali oleh karyawan saudari LUSI, pintu nomor 6 ditinggali oleh karyawan saudara AGUS, pintu nomor 7 ditinggali oleh karyawan saudara TONI, pintu nomor 4 ditinggali oleh karyawan saudara TOMI, pintu nomor 9 ditinggali oleh karyawan saudari NANI, pintu nomor 10 ditinggali oleh karyawan, tetapi Saksi tidak kenal namanya, tiap-tiap pintunya dibatasi dengan batas tembok yang terbuat dari beton;
- Bahwa Terdakwa yang bernama W adalah benar Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencabulan tersebut terhadap Saksi T (Penuntut Umum memperlihatkan Terdakwa tersebut di persidangan);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru yang didepannya bertuliskan 3SECOND, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bergaris merah, di sebelah kanan ada logo tim bola AC MILAN, 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna kuning emas, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru adalah barang bukti tersebut yang berhubungan dengan tindak pidana pencabulan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi T pada saat kejadian dan di tempat kejadian perkara (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan Terdakwa melakukan pencabulan pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Kamar Mess Karyawan Nomor 03 PT. Salonok Ladang Mas Afdeling 14, Desa Sembuluh I, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perbuatan perbuatan cabul tersebut adalah Saksi T;
- Bahwa Terdakwa memegang alat kelamin Saksi T / isteri orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai isteri;
- Bahwa Saksi T tidak pernah menggoda Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memegang alat kelamin Saksi T, karena Terdakwa khilaf;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 Terdakwa sudah berada di mess Terdakwa sekitar pukul 22.00 WIB, lalu pada saat pukul 23.00 WIB Terdakwa pun tidur, karena lampu sudah mati sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa terbangun, karena mimpi berhubungan badan dengan perempuan dan alat kelamin Terdakwa ereksi, lalu Terdakwa berpikiran ingin masuk mess Saksi T dengan niat ingin memegang alat kelaminnya yang Terdakwa ketahui suami Saksi T tidak pulang ke rumah, lalu Terdakwa keluar dari pintu belakang rumah dan mengambil ranting kayu, setelah itu menuju ke dapur saksi T lalu Terdakwa lihat pintu berkunci, hanya menggunakan kayu yang diputar saja, kemudian Terdakwa buka pintu dengan cara menggunakan ranting kayu, setelah pintunya terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam mess Saksi T langsung menuju ke kamar tidur Saksi T saat berada di kamar tidur;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi T dalam keadaan tidur posisi terlentang dengan anaknya di dalam kelambu, lalu Terdakwa masuk ke dalam kelambu lalu Terdakwa meraba-raba di alat kelamin Saksi T dengan tangan kanan, tetapi tangan tidak dimasukkan ke dalam celana Saksi T, hanya diluar saja tidak lama kemudian Saksi T terbangun, lalu berkata sambil berteriak "W ngapain kamu disini" karena Terdakwa ketahuan, lalu Terdakwa pun langsung pergi lewat pintu belakang kemudian Terdakwa masuk ke dalam mess Terdakwa dan langsung menutup pintu belakang, karena Terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Spt



tidak bisa tidur akhirnya Terdakwa main handphone sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa mendengar ada yang masuk ke kamar mandi, lalu Terdakwa memanjat dinding kamar Terdakwa yang mana di plafon kamar Terdakwa ada lubang yang dibuat untuk memperbaiki jaringan listrik di mess tersebut, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam plafon mess Terdakwa mencari ruang kamar mandi Saksi T, ternyata Terdakwa melihat Saksi T berada di kamar mandi dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa mengambil handphone milik Terdakwa dan merekam tubuh Saksi T yang sedang mandi, namun belum sempat Terdakwa merekam, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi T dan saksi T berteriak "W ngapain kamu di atas", karena ketahuan Terdakwa pun langsung pergi kembali menuju kamar;

- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan aktifitas bekerja, namun pada saat Terdakwa mau berangkat kerja Terdakwa disuruh ke pos satpam PT. Selonok Ladang Mas, lalu Terdakwa diamankan kemudian dibawa ke Polsek Danau Sembuluh untuk diproses sesuai yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak membuka baju Saksi T;
- Bahwa Terdakwa rencananya masuk ke kamar Saksi T berniat untuk melihat saja dan pegang-pegang alat kelamin Saksi T;
- Bahwa jika Saksi T tidak bangun, Terdakwa hanya berniat melihat dan memegang alat kelamin Saksi T saja;
- Bahwa Terdakwa hanya pegang alat kelamin Saksi T, tidak ada yang lain;
- Bahwa saat Terdakwa masuk rumah Saksi T, suaminya tidak ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa tahu suami Saksi T tidak ada di rumah, karena tetangga dekat rumah;
- Bahwa Terdakwa tahu aktivitas suami Saksi T ada/ tidak ada di rumah;
- Bahwa handphone merk VIVO warna biru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa pegang alat kelamin Saksi T, Terdakwa tidak masturbasi / onani / sampai pegang alat kelamin Terdakwa sampai keluar sperma Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi T baru 1 (satu) kali ini saja;
- Bahwa Terdakwa mengintip Saksi T mandi, karena sebagai alat perangsang Terdakwa untuk masturbasi / onani sampai Terdakwa mengeluarkan sperma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru yang didepanya bertuliskan 3SECOND, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bergaris merah, di sebelah kanan ada logo tim bola AC MILAN, 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna kuning emas, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru adalah barang bukti tersebut yang berhubungan dengan tindak pidana pencabulan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi T pada saat kejadian dan di tempat kejadian perkara (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepada Terdakwa telah diberikan hak untuk mengajukan saksinya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru yang didepanya bertuliskan 3 SECOND;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bergaris merah, disebelah kanan ada logo tim bola AC MILAN;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna kuning emas;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dihubungkan pula dengan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa sedang tidur di kamarnya di mess karyawan nomor 03 PT. Salonok Ladang Mas Afdeling 14 Desa Sembuluh I Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten dan saat itu Terdakwa bermimpi sedang berhubungan badan dengan perempuan, kemudian Terdakwa bangun dari tidurnya dan pikiran Terdakwa masih teringat akan mimpinya tersebut hingga alat kelamin Terdakwa ereksi;
- Bahwa kemudian terpikir oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi korban yang tidak jauh dari kamar Terdakwa dan berniat ingin

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



menyalurkan hasratnya seksualnya kepada saksi korban karena Terdakwa mengetahui saat itu suami saksi korban sedang tidak berada di rumahnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari messnya melalui pintu belakang lalu Terdakwa mengambil ranting kayu, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke mess yang ditempati oleh saksi korban yang masih satu lokasi dan hanya terhalang oleh beberapa kamar dari kamar Terdakwa;

- Bahwa setelah di depan pintu masuk rumah saksi korban, selanjutnya Terdakwa membuka kunci pintu mess yang ditempati oleh saksi korban yang hanya dikunci dengan menggunakan kayu dengan cara menggeser palang pintu dengan menggunakan ranting kayu yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah pintu mess saksi korban terbuka, lalu Terdakwa masuk ke kamar saksi korban dan saat itu Terdakwa melihat saksi korban sedang tertidur menggunakan baju lengan pendek dan celana pendek dalam posisi terlentang bersama anaknya, lalu Terdakwa mendekati saksi korban lalu Terdakwa memegang dan meraba-raba alat kelamin saksi korban menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa tidak lama berselang, saksi korban yang merasa ada yang meraba-raba alat kelaminnya lalu saksi korban terbangun dan melihat Terdakwa berada di dalam kamar tidur dengan posisi berlutut sambil tangannya memegang alat kelamin saksi korban, namun saksi korban yang masih dalam keadaan setengah sadar tidak bisa melakukan hal apapun dan saksi korban merasa ketakutan jika terjadi apa-apa terhadap saksi korban dan anaknya, lalu saksi korban memberanikan diri dengan nada yang keras berkata "W ngapain kamu disini", oleh karena saksi korban mengenali Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi dari mess saksi korban melalui pinyu dapur seolah-olah tidak terjadi apa-apa;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa yang masih belum tersalurkan hasratnya mendengar ada yang masuk ke kamar mandi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengintip orang yang berada di dalam kamar mandi tersebut dengan cara naik ke atas plafon dan setelah berada di atas kamar mandi, Terdakwa melihat saksi korban sedang di kamar mandi dan dalam keadaan telanjang, lalu Terdakwa mengambil handphone yang dibawanya dengan tujuan untuk merekam tubuh saksi korban yang sedang mandi dalam keadaan telanjang, namun saat itu saksi korban yang melihat ada Terdakwa di atas plafon lalu saksi korban berteriak "W, ngapain



kamu di atas”, oleh karena ketahuan, maka Terdakwa pun langsung pergi dengan cara mengendap-endap kembali ke kamarnya;

- Bahwa kemudian Saksi korban mengambil handuknya dan keluar dari kamar mandi sambil berteriak memberitahukan kepada saksi R dengan berkata “R, ada W di atas”, sambil saksi korban pergi menuju ke rumah saksi R, lalu saksi R pun berteriak “Dus, ngapan diatas”, kemudian saksi korban menceritakan jika sebelumnya Terdakwa sudah pernah masuk ke dalam kamar saksi korban dan meraba-raba kemalan saksi korban;
- Bahwa keesokan harinya saksi korban kemudian menyampaikan perihal perbuatan Terdakwa kepada suami saksi korban yakni saksi M yang kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak keamanan perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, yakni pertama melanggar Pasal 289 KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 290 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang paling relavan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling relavan untuk dipertimbangkan adalah dakwaan alternative kedua yakni Pasal 290 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang;
3. Padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum yakni setiap pendukung hak dan kewajiban yang dapat berbentuk sebagai orang perseorangan dan dapat pula dalam bentuk lain yakni korporasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang dalam pemeriksaannya mengaku bernama W dengan segala identitasnya sebagaimana yang telah diuraikan diawal putusan ini sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu telah nyata pula bahwa Terdakwa tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara, sehingga dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan di dalam proses penuntutan (*error in persona*), sebab Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur melakukan perbuatan cabul dengan seseorang.

Menimbang, bahwa perbuatan cabul dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang tercela dalam lingkup nafsu birahi, misalnya meraba-raba anggota kemaluan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa sedang tidur di kamarnya di mess karyawan nomor 03 PT. Salonok Ladang Mas Afdeling 14 Desa Sembuluh I Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten dan saat itu Terdakwa bermimpi sedang berhubungan badan dengan perempuan, kemudian terbangun dari tidurnya dan pikiran Terdakwa masih teringat akan mimpinya tersebut hingga alat kelamin Terdakwa ereksi;

Menimbang, bahwa kemudian terpikir oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi korban yang tidak jauh dari kamar Terdakwa dan berniat ingin menyalurkan hasratnya seksualnya kepada saksi korban karena Terdakwa mengetahui saat itu suami saksi korban sedang tidak berada di rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa keluar dari messnya melalui pintu belakang lalu Terdakwa mengambil ranting kayu, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke mess yang ditempati oleh saksi korban yang masih satu lokasi dan hanya terhalang oleh beberapa kamar dari kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah di depan pintu masuk rumah saksi korban, selanjutnya Terdakwa membuka kunci pintu mess yang ditempati oleh saksi korban yang hanya dikunci dengan menggunakan kayu dengan cara

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggeser palang pintu dengan menggunakan ranting kayu yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah pintu mess saksi korban terbuka, lalu Terdakwa masuk ke kamar saksi korban dan saat itu Terdakwa melihat saksi korban sedang tertidur menggunakan baju lengan pendek dan celana pendek dalam posisi terlentang bersama anaknya, lalu Terdakwa mendekati saksi korban lalu Terdakwa memegang dan meraba-raba alat kelamin saksi korban menggunakan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa tidak lama berselang, saksi korban yang merasa ada yang meraba-raba alat kelaminnya lalu saksi korban terbangun dan melihat Terdakwa berada di dalam kamar tidur dengan posisi berlutut sambil tangannya memengang alat kelamin saksi korban, namun saksi korban yang masih dalam keadaan setengah sadar tidak bisa melakukan hal apapun dan saksi korban merasa ketakutan jika terjadi apa-apa terhadap saksi korban dan anak yang tidur bersamanya lalu saksi korban memberanikan diri dengan nada yang keras berkata "W ngapain kamu disini", oleh karena saksi korban mengenali Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi dari mess saksi korban seolah-olah tidak terjadi apa-apa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan di atas terbukti bahwa Terdakwa telah meraba-raba alat kelamin saksi korban, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas terbukti bahwa setelah pintu mess saksi korban terbuka, lalu Terdakwa masuk ke kamar saksi korban dan saat itu Terdakwa melihat saksi korban sedang tertidur menggunakan baju lengan pendek dan celana pendek dalam posisi terlentang bersama anaknya, lalu Terdakwa mendekati saksi korban lalu Terdakwa memegang dan meraba-raba alat kelamin saksi korban menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa baru berhenti setelah saksi korban sadar karena ada yang meraba-raba alat kelaminnya;

Menimbang, bahwa saksi korban yang masih dalam keadaan setengah sadar tidak bisa melakukan hal apapun dan saksi korban merasa ketakutan jika terjadi apa-apa terhadap saksi korban dan anak yang tidur bersamanya lalu saksi korban memberanikan diri dengan nada yang keras berkata "W ngapain



kamu disini“, sehingga Terdakwa merasa ketakutan kemudian Terdakwa langsung pergi dari mess saksi korban seolah-olah tidak terjadi apa-apa;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, terbukti bahwa saat Terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban, saat itu saksi korban sedang dalam keadaan tertidur yang artinya tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh saksi korban dan bertentangan dengan kehendak saksi korban, sehingga kondisi yang terjadi pada saksi korban dapat dikualifikasi sebagai dalam keadaan tidak berdaya, sehingga unsur di atas terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur di dalam dakwaan tunggal kedua dan pertimbangan tersebut telah didasarkan kepada dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 *juncto* Pasal 184 KUHAP sehingga menimbulkan suatu keyakinan bagi Majelis Hakim atas kesalahan dari Terdakwa untuk itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik dari pribadi Terdakwa maupun dari perbuatannya dan Terdakwa juga orang yang cakap menurut hukum, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru yang didepannya bertuliskan 3 SECOND dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bergaris merah, disebelah kanan logo tim bola AC MILAN adalah merupakan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa saat melakukan tindak kejahatan, maka ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna kuning emas dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam adalah merupakan milik saksi korban, dan tidak ada kaitannya dengan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun karena dikhawatirkan akan menimbulkan kembali trauma pada saksi korban, maka ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru, terbukti pula berkait secara langsung dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu dan trauma bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 290 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa W telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya dalam keadaan tidak berdaya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna biru yang didepannya bertuliskan 3 SECOND;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bergaris merah, disebelah kana nada logo tim bola AC MILAN;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna kuning emas;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Masing-masing dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, oleh Abdul Rasyid, S.H., selaku Hakim Ketua, Firdaus Sodikin, S.H., dan Saiful, Hs, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Evi Agustine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Tory Saputra Marletun, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Firdaus Sodikin, S.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Saiful, Hs, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Agustine, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Spt